

BAB III

ANALISIS PERAN KJRI PENANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TKW

Pada Bab ini penulis akan menjabarkan dan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab Tenaga Kerja Wanita mengalami tindak kekerasan serta menganalisis peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang dalam menangani permasalahan TKW sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh KJRI Penang terhadap Tenaga Kerja Wanita. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang dalam upaya memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Wanita yang mengalami kasus tindak kekerasan serta faktor apa saja yang menjadi penyebab banyak Tenaga Kerja Wanita yang menjadi korban tindak kekerasan.

Dalam penelitian dan pengumpulan data di lapangan diperoleh melalui wawancara dan pengamatan dari penulis terhadap fakta-fakta di lapangan yang mendukung data, serta diperoleh berbagai data dari responden/informan dalam kaitannya dengan peran Pemerintah dalam menangani permasalahan Tenaga Kerja Wanita pada masa penampatan di Penang, Malaysia.

Adapun pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, faktor penyebab TKW mengalami tindak kekerasan, serta analisis peran KJRI dalam penanganan permasalahan TKW di Penang Malaysia.

3.1 Faktor-faktor Penyebab TKW Mengalami Tindak Kekerasan

Dewasa ini TKW merupakan masalah yang cukup memprihatinkan sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan, keamanan dan kestabilan khususnya *human security* terhadap para TKW. Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu bentuk dari kesetaraan antara hak-hak perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional serta kesamaan dalam pembangunan, sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Peningkatan jumlah pekerjaan yang tersedia bagi immigrant dipandang lebih cocok untuk dilakukan oleh perempuan, hal inilah yang menjadi tren global presentase perempuan yang ingin pergi menjadi TKW khususnya di Penang, Malaysia terus meningkat tapi semakin rentan mendapatkan masalah khususnya TKW yang bekerja di bidang informal sebagai pembantu rumah tangga yang berada dalam posisi paling rentan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan TKW mengalami kekerasan diantaranya adalah:

3.1.1 Kurangnya Kontrol dari Pemerintah

Karena TKW yang bekerja di bidang informal atau sektor domestik, tinggal dan bekerja di rumah-rumah pribadi yang otoritasnya bukan di bawah pengawasan pemerintah, sehingga mereka tidak memiliki saksi dan tidak ada pengawasan yang memadai jika mereka menghadapi kondisi kerja yang tidak

manusiawi dan mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Alasan inilah yang menyebabkan timbulnya kasus kekerasan terhadap TKW. Kutipan wawancara dengan Firdaus, Staff Konsuler KJRI Penang sebagai berikut:¹

“... karena kita sebagai perwakilan pemerintah Indonesia tidak mungkin bisa memantau satu per satu semua tenaga kerja yang ada di sini.”

Pada bulan Februari 2018 yang lalu terjadi sebuah kasus menimpa TKW asal Nusa Tenggara Timur yang bernama Adelina Lisao, berumur 19 Tahun, ditemukan tak berdaya di teras rumah majikannya di kawasan Taman Kota Permai, Bukit Mertajam, Penang Malaysia. Pada saat itu ditemukan sejumlah luka di lengan, kaki dan wajahnya. Adelina sempat di rawat di Rumah Sakit Bukit Mertajam, namun nyawanya tidak tertolong sehari setelah ia diselamatkan dari rumah majikannya. Sebelum meninggal, Adelina sempat mengungkapkan dirinya sempat dianiaya dan dipaksa tidur di luar rumah majikannya, bersama seekor anjing peliharaan.²

Seperti dilansir Reuters, Rabu 21 Februari 2018 dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum Malaysia menuntut 2 majikan Adelina yaitu M.A. Ambika dengan pasal pembunuhan, serta putri majikan, dituntut karena telah merekrut pekerja asing tanpa dokumen yang sah. Ambika didakwa dengan pasal 302 dengan ancaman tertinggi yaitu hukuman mati. Sementara itu di Indonesia, Bareskrim Mabes Polri menangkap 2 calo yang diduga memberangkatkan

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus, Staff KJRI Penang pada 31 Oktober 2018

² Beredar Video Diduga Penyiksaan TKI Adelina Lisao, <https://nasional.tempo.co/read/1064336/beredar-video-diduga-penyiksaan-tki-adleina-lisao>, diakses pada 5 Januari 2019

Adelina Lisao. Dua calo Adelina itu adalah perempuan berusia 33 tahun berinisial FT dan seorang laki-laki berusia 37 tahun berinisial HP. Mereka ditangkap Kepolisian Daerah NTT dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Selain kasus yang menimpa Adelina, pada tahun 2014 pasangan di Malaysia dijatuhi hukuman penjara karena membiarkan asisten rumah tangganya asal Indonesia mati kelaparan. Isti Komariah meninggal dengan berat badan hanya 26 kg.³

Serangkaian kasus kekerasan terhadap pekerja migran ini merupakan wujud dari ketidakpedulian terhadap martabat hak pekerja migran secara umum. Berikut merupakan statement dari Glorene Das, selaku Direktur Eksekutif Tenaganita:

“Kasus Adelina merupakan wujud dari ketidak pedulian terhadap hak pekerja rumah tangga migran pada khususnya”

Pada tahun 2009 Indonesia pernah melarang pengiriman pembantu rumah tangga, setelah serangkaian kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia, dua tahun kemudian melalui negosiasi menghasilkan kesepakatan yang berjanji untuk memberikan kondisi yang lebih baik untuk para Tenaga Kerja Indonesia. Namun kasus pelecehan dan eksploitasi masih sering dilaporkan. Pihak berwenang masih belum berhasil dalam melindungi

³ Kematian TKI Adelina, Sebuah Kegagalan Melindungi Pekerja Rumah Tangga, <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/25/14130021/kematian-tki-adelina-sebuah-kegagalan-melindungi-pekerja-rumah-tangga>, diakses pada 5 Januari 2019

perempuan miskin dari perdagangan ilegal ke luar negeri, karena masih banyak kekacauan yang terjadi dalam proses perekrutan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Migrant Care, Bapak Wahyu Susilo, sebagai berikut:

“Ada kecenderungan untuk memalsukan dokumen agar mempercepat proses dan mengabaikan peraturan tentang batas usia”

Adelina masih berusia 19 tahun ketika meninggal. Keluarganya mengklaim bahwa seorang rekrutmen memalsukan dokumen agar usia Adelina tertulis 6 tahun lebih tua. Kurangnya pengawasan dalam proses perekrutan di desa-desa, dan pejabat yang korup yang terkadang terlibat dalam pengiriman TKI ilegal ke luar negeri menjadi faktor dibalik masih banyaknya tenaga kerja ilegal yang berhasil masuk tanpa memiliki dokumen yang lengkap. Hal ini sesuai dengan pernyataan Konsul Jenderal KJRI Penang, Bapak Iwanshah Wibisono dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut:⁴

“Permasalahan tenaga kerja berawal sejak proses perekrutan di Indonesia jadi ini merupakan masalah dari hulu ke hilir, dan berakhir kita sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di negara tujuan yang istilahnya harus cuci piring”

3.1.2 Tingkat Pendidikan Rendah

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa faktor penyebab TKW mengalami kekerasan adalah karena mereka memiliki tingkat

⁴ Hasil Wawancara bersama Konsul Jenderal KJRI Penang, Bapak Iwanshah Wibisono pada 17 Oktober 2018

pendidikan yang rendah. Seperti diketahui, pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat di daerah pedesaan masih tergolong rendah, dan masih menjadi kendala dalam kaitannya dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi. Menurut Muhajir (2010) dalam hasil Survey UNESCO tahun 2004 tentang kualitas pendidikan di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada tingkat ke 114 dari sekitar 175 negara di dunia. Kondisi pendidikan ini erat kaitannya dengan keterampilan yang dimiliki oleh para TKW. Tingkat pendidikan digolongkan menjadi 3 yaitu: SD, SMP, SMA. Pendidikan dipandang penting karena dengan pendidikan bisa mencerdaskan seseorang.

Dalam penelitiannya penulis memperoleh data dari daftar absen shelter KJRI Penang periode bulan Oktober-November 2018 yang menunjukkan tingkat pendidikan TKW yang berada di shelter KJRI Penang, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Absen Shelter KJRI Penang

No.	Nama	Asal	Pendidikan	Tanggal Lahir	Tanggal Masuk Shelter
1.	Tisna Dwi A	Cilacap	SD	11-08-1996	30-01-2018
2.	Atim Patimah	Karawang	SD		13-03-2018
3.	Euis Hermawati	Cirebon	SD	25-05-1976	22-05-2018
4.	Yuliana Kali Kula	NTT	SD	03-05-1985	03-05-2018

5.	Ela Hayati	Sukabumi	SD	03-01-1986	29-06-2018
6.	Elis	Sukabumi	SD	04-09-1983	25-06-2018
7.	Kokom K	Garut	SMP	18-03-1974	04-06-2018
8.	Komsatun	Banyuwangi	SMA	11-04-1967	17-07-2018
9.	Watri	Brebes	SD	01-01-1990	24-07-2018
10.	Siti Julaeha	Majalengka	SMP	13-11-1988	30-07-2018
11.	Neneng Tarwini	Garut	SMP	25-08-1993	19-07-2018
12.	Tumiyati	Cilacap	SMP	30-08-1972	14-08-2018
13.	Ida Suhida	Bandung	SD	05-06-1985	23-08-2018
14.	Bibit	Jatim	SD	21-12-1971	31-08-2018
15.	Saris	Karawang	SMP	08-06-1995	13-09-2018
16.	Suswanti	Brebes	SD	21-08-1979	09-09-2018
17.	Tentri	NTB			
18.	Susilawati	Bandung	SMP	17-08-1983	11-09-2018
19.	Enur	Bandung	SMP	24-07-1990	11-09-2018
20.	Permat	Medan	SMA	13-05-1986	31-07-2018
21.	Anggi	Medan	SMP	08-08-2000	19-09-2018
22.	Herpina	Medan	SMK	16-12-1985	22-09-2018
23.	Siti Khosanah	Cianjur	SD	01-01-1985	24-09-2018
24.	Mahdalena	Medan	SD	15-05-1983	24-09-2018
25.	Sumiati	Indramayu	SD	05-08-1985	26-09-2018
26.	Dewi Shofiyah	Butar	SMP	20-10-1973	28-09-2018

Sumber: Daftar Absen Shelter KJRI Penang Periode Bulan Oktober-November 2018

Berdasarkan dari data absen shelter KJRI Penang diatas, diketahui dari jumlah total TKW bermasalah yang berada di shelter penampungan KJRI Penang yaitu sejumlah 26 orang umumnya memiliki tingkat pendidikan hanya sampai lulus SD sebanyak 13 orang, lulusan SMP 9

orang dan lulusan SMA/SMK sebanyak 3 orang. Modal pendidikan yang tergolong rendah ini, TKW yang bekerja di Penang memang dapat dengan mudah untuk menyesuaikan dengan Bahasa maupun budaya di Penang karena Bahasa yang digunakan merupakan Bahasa Melayu yang tidak jauh berbeda dengan Bahasa Indonesia namun sayangnya mereka belum memiliki keterampilan yang mumpuni, hal inilah yang melatarbelakangi mereka rentan mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari majikan.

Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara bersama dengan Ibu Aidil Lia yang merupakan salah satu Staff Konsuler KJRI Penang, sebagai berikut:⁵

“...sekarang ini banyak tenaga kerja yang sebenarnya tidak memiliki bekal keterampilan atau skill, motivasi mereka ingin bekerja di Malaysia adalah untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga mereka, tetapi tidak memikirkan apakah mereka memiliki keterampilan yang dapat menjadi nilai plus mereka ketika bekerja dengan majikan. Jadi pada waktu mereka bekerja dengan majikan dan mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka, tak heran banyak majikan yang memperlakukan mereka seenaknya.”

3.1.3 Tenaga Kerja Tidak Memahami Isi Kontrak Kerja

Faktor penyebab selanjutnya yaitu karena Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di Penang tidak mengetahui dan memahami isi kontrak kerja antara dirinya dengan majikan. Adapun kontrak kerja tersebut harus berisi tentang:⁶

⁵ Hasil Wawancara dengan Staff Konsuler KJRI Penang, Ibu Aidil Lia. Hari Selasa, 30 Oktober 2018.

⁶ Buku Panduan Bekerja Dengan Aman di Penang, Kedah dan Perlis, KJRI Penang. Hal 15. Diakses pada 8 November 2018

- a) Nama Majikan;
- b) Nama pekerjaan dan nomor identitas (misalnya nomor passport);
- c) Tempat kerja;
- d) Posisi dan tugas pekerja;
- e) Gaji (harian atau bulanan);
- f) Besarnya gaji lembur;
- g) Tunjangan dan gaji tambahan lain;
- h) Jam kerja normal yang disetujui (tidak melebihi 8 jam sehari);
- i) Hari libur dan cuti tahunan;
- j) Jumlah hari cuti sakit yang diperbolehkan;
- k) Periode kontrak.

Namun masih banyak TKW yang tidak terlalu mengetahui tentang kontrak kerja ini, sehingga ketika mereka rentan untuk diperdaya oleh majikan mereka seperti yang dialami oleh salah satu TKW yang berada di shelter penampungan KJRI Penang yang bernama Sisi Anggriyani Simanjuntak, dalam hasil wawancara penulis dengan yang bersangkutan menuturkan sebagai berikut:⁷

“... saya bekerja sebagai pembantu di rumah majikan tapi kenyataannya saya selain harus membersihkan seluruh rumah, saya

⁷ Hasil Wawancara dengan TKW Bermasalah di Shelter KJRI Penang, Sisi Anggriyani Simanjuntak. Hari Jumat, 12 Oktober 2018

juga diperintah untuk menjaga dan merawat madam (orang tua majikan yang sudah lanjut usia). ”

Berdasarkan penuturan yang bersangkutan tersebut dapat diketahui jika beban pekerjaannya menjadi berlipat. Selain itu dampak jika para TKW tidak mengetahui dan memahami isi kontrak kerjanya, mereka dipekerjakan melebihi porsi yang seharusnya yaitu 8 jam sehari tetapi tidak mendapatkan gaji lembur atau majikan tidak memberikan jatah hari libur untuk pekerja mereka.

Sementara dalam hasil wawancara dengan Staff Konsuler KJRI Penang, Ibu Aidil Lia, beliau mengungkapkan:⁸

“... kebanyakan permasalahan mengenai permit kerja, mereka kurang jelas mengenai potongan-potongan gaji mereka sebenarnya untuk apa. Mereka tidak tahu bahwa dalam bekerja itu harus ada kontrak kerja, harus memiliki asuransi, bahkan terkadang mereka bertanya asuransi tersebut untuk apa. Mereka kurang peka tentang hak-hak mereka sendiri.”

Berdasarkan keterangan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja yang masih tidak paham untuk apa saja gaji mereka dipotong, padahal gaji mereka dipotong untuk membayar biaya pembuatan kontrak kerja, dan juga untuk mengikutsertakan mereka dalam asuransi sebagai jaminan kesehatan mereka sendiri.

⁸ Hasil Wawancara dengan Staff Konsuler KJRI Penang, Ibu Aidil Lia. Hari Selasa, 30 Oktober 2018.

3.2 Analisis Peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang dalam Upaya Memberikan Perlindungan Kepada Tenaga Kerja Wanita

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamisasi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan. *Role theory* merupakan teori peran yang dibangun atas perpaduan disiplin ilmu yaitu Sosiologi, Antropologi dan Psikologi Sosial.

Sebagai negara pengirim tenaga kerja, Perwakilan Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang memegang peran utama dalam upaya melindungi seluruh WNI yang berada di wilayah kerja mereka. Dalam menangani kasus Tenaga Kerja Wanita yang menjadi korban kekerasan oleh majikan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang melakukan upaya pertolongan, upaya penanganan dan upaya pemulihan.

3.2.1 Upaya Pertolongan

Setelah menerima pengaduan mengenai terjadinya kasus yang menimpa TKW Indonesia, baik pengaduan dari pihak kepolisian, masyarakat sekitar atau pengaduan dari korban sendiri, upaya pertolongan yang dilakukan oleh KJRI Penang adalah menjemput korban dan dibawa ke kantor KJRI Penang untuk kemudian dimintai keterangan berkaitan dengan kasus yang terjadi. Sebagai contoh pada tanggal 26 Oktober 2018, KJRI Penang mendapatkan telepon dari Kantor Polisi Kedah yang memberikan informasi bahwa ada seorang Tenaga Kerja Wanita yang bernama Siti Fatmawati yang berada di Kantor Polisi Kedah setelah melarikan diri dari majikannya. Kemudian Staff Teknis Polri di Penang Malaysia, Kompol. Danu Agus Purnomo, S.I.K langsung menuju ke Kantor

Polisi Kedah untuk menjemput yang bersangkutan dan dibawa ke Kantor KJRI Penang. Setelah penulis melakukan interview dengan yang bersangkutan diketahui bahwa Siti Fatimah melarikan diri dari majikan setelah mengetahui bahwa ternyata dirinya tidak memiliki permit kerja, dan mencurigai prosedur pemberangkatan karena berbeda dengan sebelumnya ketika Siti Fatimah bekerja di Hongkong dan Singapura.

Selain itu ada tanggal 20 Oktober 2018 terjadi sebuah bencana Tanah Longsor di daerah Paya Terubong, Telau, George Town, Penang. Dalam bencana tersebut 3 WNI menjadi korban jiwa, Satgas KJRI Penang kemudian langsung menuju ke lokasi bencana untuk mendapatkan keterangan, menurut informasi yang didapat ketiga WNI yang menjadi korban jiwa dalam bencana ini bekerja pada sebuah perusahaan subs kontraktor Soil Mechanic yang bernama Mira Gas Sdn Bhd. Pekerjaan mereka sudah selesai sejak 28 September 2018 tetapi masih ada pekerja yang tinggal di lokasi karena menunggu mendapatkan pekerjaan baru dan takut untuk meninggalkan kawasan karena mereka tidak memiliki permit.

Selama kurang lebih satu bulan penulis melakukan penelitian di Kantor KJRI Penang dan sering terlibat dalam penanganan kasus serupa dapat dilihat KJRI Penang sangat sigap dan tanggap dalam memberikan upaya pertolongan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang tertimpa masalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perwakilan Pemerintah Indonesia.

3.2.2 Upaya Penanganan

Setelah dilakukan pertolongan untuk Tenaga Kerja yang bermasalah, tentu sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia KJRI Penang harus tetap mengawal dan menangani kasus tersebut sampai tuntas sampai Tenaga Kerja yang bersangkutan dapat dipulangkan ke Indonesia. Upaya penanganan yang dilakukan adalah memanggil majikan untuk datang ke Kantor KJRI Penang dan dilakukan negosiasi hingga menghasilkan win-win solution, memberikan bantuan hukum bagi Tenaga Kerja yang bermasalah dan yang terakhir yaitu proses repatriasi tenaga kerja.

3.2.2.1 Melakukan Negosiasi dengan Majikan Berkaitan dengan Gaji yang Belum Dibayarkan

Kasus yang paling umum dialami oleh para TKW selain mengalami kekerasan adalah tidak terpenuhinya hak-hak sebagai tenaga kerja seperti gaji yang tidak dibayarkan, beban pekerjaan yang berat, jam kerja yang melebihi ketentuan kontrak kerja, larangan beribadah, penyitaan dan pemalsuan dokumen & passport, larangan untuk berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia, serta kurangnya fasilitas kesehatan. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti selama ditempatkan di bagian meja pengaduan Konsuler KJRI Penang, alasan nomor dua yang melatarbelakangi tenaga kerja membuat pengaduan ke Konsulat selain mengalami tindak kekerasan adalah masalah gaji.

Sebanyak 26 TKW bermasalah yang sementara tinggal di shelter KJRI Penang, ada beberapa yang mengalami kasus serupa, yaitu kabur dari majikan dikarenakan gajinya tidak dibayarkan. Salah satunya adalah Siti Khazanah,

yang bersangkutan merupakan TKW asal Cianjur, Jawa Barat yang berumur 34 tahun, dan telah bekerja di Malaysia selama 11 tahun sejak 23 Desember 2006 yang lalu. Selama bekerja dengan majikan yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk pergi keluar rumah dikarenakan tidak memiliki dokumen yang lengkap alias illegal. Selain itu dari tahun 2006 sampai tahun 2018 gajinya tidak lancar, dan sempat tidak mendapatkan gaji selama beberapa tahun. Oleh karena yang bersangkutan sudah tidak tahan dengan sikap majikan, sehingga memutuskan untuk melapor ke KJRI Penang. Siti Khazanah telah menerima pembayaran awal dari majikan sebesar RM 46,800.00 (sekitar Rp 168,3 juta) dari total hak gajinya sebesar RM 110,850 (Rp 398,6 juta).⁹ Dalam hasil wawancara peneliti dengan Siti Khazanah, yang bersangkutan mengatakan sebagai berikut:¹⁰

“Tidak ada kekerasan. Cuma tidak digaji saja sama mau minta cuti tak dikasih buat perpanjang passport. Kan sudah 11 tahun ini mah. Dulu kan passporan kesini habis tahun 2016. Kata orang imigrasi kena kasih dulu cuti, kata yang buat passport itu. Sampai sekarang tak mau kasih saya cuti, jadi masa berlaku passport saya kan habis.”

Dalam upaya penyelesaian kasus gaji yang tidak dibayarkan seperti pada contoh kasus diatas, langkah pertama yang dilakukan KJRI Penang setelah adanya laporan dari Tenaga Kerja yang menjadi korban adalah melakukan interview dengan yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi mengenai majikan tempat TKW tersebut bekerja. Kemudian, setelah diketahui alamat dan

⁹ KJRI Penang Urus Gaji TKI Tertunggak 11 Tahun, <https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/753789/kjri-penang-urus-gaji-tki-yang-tertunggak-11-tahun>

¹⁰ Hasil wawancara dengan Siti Khazanah pada 12 Oktober 2018

nomor telefon majikan tersebut, pihak KJRI Penang akan langsung menelefon majikan dan memberitahukan bahwa pekerja mereka sedang berada di kantor KJRI Penang serta membuat appointment dengan majikan untuk datang ke KJRI Penang, kemudian ketika pihak KJRI bertemu dengan majikan, staff konsuler akan menjelaskan permasalahan antara pekerja dengan majikan melalui proses negosiasi.

Negosiasi diartikan sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. (Faiser dan Ury, 2001:98) Dalam proses negosiasi yang dilakukan antara pihak tenaga kerja yang didampingi oleh staff konsuler KJRI Penang dan pihak majikan, staff konsuler harus bersikap tegas dan kasar hal ini dilakukan agar majikan tidak bersikap semena-mena dan berkenan untuk menyelesaikan pembayaran gaji tenaga kerja yang bersangkutan. Apabila dalam proses negosiasi pihak majikan tetap menolak untuk membayarkan gaji tenaga kerjanya dengan alasan apapun, maka pihak KJRI Penang akan mengancam majikan dengan hukuman denda sebesar RM 10,000 karena mempekerjakan tenaga kerja illegal dan tidak membayarkan gaji tenaga kerjanya. Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada Seksyen 99A, Akta Kerja 1955, sebagai berikut:¹¹

“Mana-mana majikan yang tidak mematuhi perkara diatas boleh didakwa dibawah Seksyen 97(a) dan jika disabit kesalahan boleh didakwa sehingga RM 10,000”

¹¹ Akta Tenaga Kerja 1955, Jabatan Tenaga Kerja Malaysia

Menurut data yang diperoleh peneliti dari Data Pelayanan Konsuler Tahun 2018, dari bulan Januari hingga September 2018 gaji/kompensasi yang berhasil diselesaikan oleh KJRI Penang sejumlah RM 542,233.94 dengan rincian sebagai berikut:¹²

Tabel 3.2

Gaji/kompensasi yang Berhasil Diselesaikan

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	RM 39,700.00
2.	Februari	RM 77,708.00
3.	Maret	RM 38,841.50
4.	April	RM 241,813.42
5.	Mei	RM 40,701.02
6.	Juni	RM 34,550.00
7.	Juli	RM 00
8.	Agustus	RM 20,350.00
9.	September	RM 48,570.00
Total:		RM 542,233.94

Sumber: Data Pelayanan Kekonsuleran Tahun 2018, KJRI Penang

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja wanita yang berkaitan dengan gaji yang tidak dibayarkan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini dilihat dari jumlah gaji/kompensasi yang berhasil

¹² Laporan Tahunan Data Pelayanan Kekonsuleran 2018, KJRI Penang

diselesaikan dari bulan Januari hingga September 2018 sejumlah RM 542,233.94.

3.2.2.2 Bantuan Hukum Untuk Tenaga Kerja yang Bermasalah

Kementerian Luar Negeri memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Bantuan juga diberikan kepada WNI dan BHI yang mempunyai masalah hukum dengan Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia. Adapun perlindungan yang diberikan berupa:¹³

1. Perlindungan hak WNI dan BHI
2. Bantuan Hukum di bidang perdata dan pidana serta bidang ketenagakerjaan
3. Penanganan permohonan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
4. Konsultasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
5. Pendampingan WNI bermasalah
6. Penyampaian informasi perkembangan kasus WNI dan BHI
7. Pembantuan pemulangan WNI bermasalah ke daerah asal
8. Pembantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal

Adapun mekanisme pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut:¹⁴

¹³ Website resmi KJRI Penang, <https://www.kemlu.go.id/penang/id/layanan-publik/pelayanan-perlindungan-wni-bhi.aspx> diakses pada 13 Januari 2019

¹⁴ Ibid.

1. Pihak Pemerintah Daerah (Pemda) yang memerlukan perlindungan bagi warganya dapat segera menyampaikan permintaan kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Perwakilan RI di luar negeri.
2. Setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir a, Kementerian Luar Negeri mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan Perwakilan RI di luar negeri dan dengan instansi terkait di dalam negeri.
3. Dalam hal diperlukan bantuan penasehat hukum bagi WNI/BHI yang memerlukan perlindungan, KEMENLU dan Perwakilan RI di luar negeri berkoordinasi dengan penasehat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dan menjamin hak-hak WNI/BHI terkait selama dalam pemeriksaan secara hukum baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Bagi WNI/BHI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri, KEMENLU dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun jalur diplomatik.
5. Dalam hal kematian WNI di luar negeri, KEMENLU dan Perwakilan RI mengupayakan hak-hak WNI tersebut tetap terjamin seperti asuransi, pemulangan jenazah ke dalam negeri serta untuk pemakaman secara patut bagi WNI tersebut. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

6. Untuk kegiatan penanganan, perlindungan yang memerlukan biaya besar seperti biaya penasehat hukum, pengobatan, pemulangan WNI dan pemulangan jenazah WNI ke daerah asalnya di Indonesia, KEMENLU bersama Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan dana dari WNI bersangkutan atau keluarganya, Pemda asal WNI, atau instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
7. Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri senantiasa memantau perkembangan seitan WNI/BHI yang tercatat di Perwakilan RI serta memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan bagi yang tidak tercatat, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI akan mengupayakan diperolehnya data yang bersangkutan melalui instansi terkait di luar negeri untuk kemudian diberikan perlindungan sebagaimana mestinya.
8. KEMENLU memberitahukan perkembangan keadaan WNI/BHI yang dimintakan perlindungan kepada Pemda terkait.
9. Berdasarkan masukan lembaga/instansi pemerintah terkait, Departemen Luar Negeri melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan perlindungan.

Dalam setiap upaya penyelesaian kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia, ada beberapa kasus yang harus masuk ke Mahkamah atau Pengadilan yaitu apabila ketika pada tahap negosiasi antara pihak KJRI Penang dan Majikan tidak menemukan titik terang. Maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan, yang menjadi tantangan terbesar bagi KJRI

Penang adalah kurangnya respon dari Pemerintah Malaysia dalam menangani kasus-kasus yang ada, khususnya masalah kekerasan, sehingga sangat menyita waktu, apalagi dalam menangani kasus diperlukan waktu berbulan-bulan untuk menunggu keputusan dan hakim di Malaysia oleh karena itu Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia, memiliki tugas untuk memberikan bantuan hukum kepada Tenaga Kerja yang bersangkutan. Hal ini sesuai dalam pasal 80 UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang berbunyi:

“Pemerintah atau perwakilan pemerintah bertugas untuk memberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional”

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Achmad Dahlan selaku Konsul Konsuler I KJRI Penang dalam wawancara bersama peneliti, sebagai berikut:¹⁵

“Dalam upaya penanganan kasus tenaga kerja, hambatan yang sering menjadi tantangan staff konsuler adalah ketika majikan tidak bisa bersikap kooperatif pada saat proses negosiasi berlangsung. Misalnya dalam penyelesaian kasus tenaga kerja yang gajinya tidak dibayar oleh majikan, tentu pihak kita akan memanggil majikan yang bersangkutan untuk datang ke kantor KJRI Penang, kemudian akan dilakukan proses negosiasi, nah apabila majikan tetap tidak mau memberikan hak-hak tenaga kerjanya, maka kita akan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan. Ketika kasus sudah masuk ke Pengadilan, otomatis proses penyelesaian akan memakan waktu lebih lama, oleh karena itu biasanya pihak kita akan memberikan bantuan hukum

¹⁵ Hasil Wawancara Bersama Konsul Konsuler I KJRI Penang, Bapak Achmad Dahlan 15 Oktober 2018

dalam bentuk menyewa lawyer untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut”

3.2.2.3 Proses Repatriasi Tenaga Kerja

Secara harfiah, kata repatriasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemulangan kembali orang ke Tanah Air. Perlindungan WNI di luar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Repatriasi menurut Kementerian Luar Negeri adalah instrument penting kebijakan luar negeri yang kini terus didorong untuk menjamin keamanan dan keberadaan warga negara di luar negeri. Program tersebut telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 01/A/OT/I/2006/01 tahun 2006. Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa kebijakan pemulangan WNI *Overstayed* dan *Undocumented* ini merupakan salah satu inisiasi yang kembali diperkuat mekanisme pelaksanaannya oleh Presiden Joko Widodo sejak bulan Desember 2014.

Kebijakan repatriasi diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil pemerintah dalam proses pemulangan warga negaranya kembali ke tanah air (tempat asal). Repatriasi atau pemulangan masal penduduk ke negara asal yang dilakukan karena alasan konflik, perang, bencana alam, masalah keimigrasian, ketenagakerjaan dan persoalan serta ancaman lainnya. Sebagian besar masalah yang dialami WNI utamanya menyangkut masa berlaku izin tinggal yang telah melampaui batas waktu (*expired*) dan pelanggaran dokumen Tenaga Kerja Indonesia yaitu mereka yang tidak memiliki kontrak kerja dan tanpa identitas. Kondisi tersebut perlu ditangani dengan upaya repatriasi mengingat keberadaan

WNIO/TKI *undocumented* di luar negeri cukup rentan terhadap permasalahan hukum.

Seluruh TKW yang sementara tinggal di shelter KJRI Penang, mereka menunggu waktu untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Ada yang sedang dalam proses pembuatan dokumen atau ada yang menunggu hingga kasusnya selesai ditangani. Dalam proses pemulangan ini KJRI Penang tidak bertanggung jawab atas pembayaran tiket kepulangan atau pembuatan *check out memo*. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Aidil Lia dalam hasil wawancara dengan peneliti, sebagai berikut:¹⁶

“Kalau untuk biaya kepulangan tentu bukan menjadi tanggungan KJRI Penang, karena kita tahu sendiri anggaran kita terbatas. Tapi untuk biaya sehari-hari untuk makan dan kebutuhan sehari-hari itu fasilitas dari KJRI Penang. Ketika mereka masuk ke Shelter, mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun, kecuali biaya pulang. Untuk biaya pulang menjadi tanggungan mereka sendiri, tetapi tergantung kasusnya juga kalau sekiranya yang bersangkutan sudah tua dan kondisinya tidak memungkinkan akan dibiayai oleh KJRI. KJRI memiliki prioritas untuk mereka-mereka yang berusia lanjut atau memiliki penyakit.”

Pada tanggal 3 Desember 2018, sejumlah 6 orang TKW yang berada di shelter KJRI Penang dipulangkan bersama-sama didampingi oleh staff Pensosbud KJRI Penang, Bapak Andi.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Staff Konsuler KJRI Penang, Ibu Aidil Lia. Hari Selasa, 30 Oktober 2018.

Gambar 3.1

Proses Pendataan TKW di Kantor Imigresen Malaysia



Sumber: Dokumentasi KJRI Penang

Pada Gambar 3.4 diatas, sejumlah 6 orang TKW yang akan dipulangkan ke daerah asalnya sedang melalui proses pendataan di Kantor Imigresen Malaysia untuk mendapatkan *check out memo*.

Gambar 3.2

Proses Pemulangan TKW



Pada Gambar 3.5 diatas merupakan 6 orang TKW yang akan di pulangkan ke daerah asalnya sedang berfoto bersama dengan Bapak Andy, Staff PENSOSBUD KJRI Penang.

Dalam pelaksanaan proses repatriasi kepada TKW bermasalah yang ada di Penang, Malaysia. Kinerja KJRI Penang dinilai sudah cukup memuaskan, hal ini dilihat dari kecepatan dalam penanganan dan penyelesaian kasus serta pelayanan pembuatan dokumen sebagai syarat TKW yang bersangkutan dapat untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Menurut pendapat dari salah satu TKW yang menempati shelter KJRI Penang Siti Khazanah pada saat diwawancarai dengan peneliti, sebagai berikut:¹⁷

“...ya sangat membantu lah, karena setelah saya memutuskan untuk kabur dari majikan kesini, yang pada awalnya saya tidak menerima hak saya sebagai tenaga kerja Indonesia, kemudian pada akhirnya gaji saya bekerja selama 11 tahun dibayarkan oleh majikan. Selain itu saya juga bisa pulang ke Indonesia bertemu dengan keluarga saya.”

3.2.3 Fasilitas yang Disediakan oleh KJRI Penang untuk Tenaga Kerja Wanita Bermasalah

KJRI Penang memberikan fasilitas untuk melindungi Tenaga Kerja Wanita Bermasalah yang berada di wilayah kerja KJRI Penang. Adapun fasilitas yang diberikan untuk melindungi para Tenaga Kerja Wanita meliputi:

¹⁷ Hasil Wawancara Bersama Siti Khazanah pada 12 Oktober 2018

3.2.3.1 Fasilitas tempat penampungan (shelter) khusus untuk para Tenaga Kerja Wanita

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang menyediakan fasilitas shelter untuk menampung para Tenaga Kerja Wanita yang melarikan diri untuk mencari perlindungan. Shelter yang berada di KJRI Penang memiliki kapasitas untuk menampung kurang lebih 70 orang. Pada bulan Oktober 2018, shelter KJRI Penang menampung sebanyak 26 orang Tenaga Kerja Wanita yang bermasalah. Para TKW yang tinggal sementara di shelter ini harus menunggu sampai proses hukum di pengadilan Malaysia atau negosiasi dengan mantan majikan selesai. Proses ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mereka harus tinggal di shelter penampungan sebelum mereka dapat dipulangkan ke daerah asal mereka. Selama tinggal di shelter KJRI Penang, para TKW tersebut tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun, karena semua kebutuhan sehari-hari selama tinggal di shelter akan ditanggung oleh KJRI Penang. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dituturkan oleh Ibu Aidil Lia selaku Staff Konsuler KJRI Penang dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:¹⁸

“Untuk biaya sehari-hari untuk makan dan kebutuhan sehari-hari itu fasilitas dari KJRI Penang. Ketika mereka masuk ke Shelter, mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun, kecuali biaya pulang. Untuk biaya pulang menjadi tanggungan mereka sendiri, tetapi tergantung kasusnya juga kalau sekiranya yang bersangkutan sudah tua dan kondisinya tidak memungkinkan akan dibiayai oleh KJRI. KJRI memiliki

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Staff Konsuler KJRI Penang, Ibu Aidil Lia. Hari Selasa, 30 Oktober 2018.

prioritas untuk mereka-mereka yang berusia lanjut atau memiliki penyakit.”

Gambar 3.3
Suasana di Dalam Shelter



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dalam Gambar 3.1 diatas terlihat beberapa Tenaga Kerja Wanita yang sedang duduk di pelataran shelter. Juga terdapat tempat tidur di luar, itu diperuntukkan untuk salah satu Tenaga Kerja Wanita yang bernama Sumiyati, yang bersangkutan terpaksa tidur di luar karena kesulitan jika harus naik-turun ke ruang tidur shelter yang berada di lantai 2, dikarenakan yang bersangkutan merupakan korban ledakan tabung gas LPG yang membuat sekujur tubuhnya penuh luka bakar, dan tidak bisa banyak bergerak.

Selain memberikan fasilitas shelter penampungan, KJRI Penang juga memiliki beberapa kegiatan yang diadakan untuk para TKW yang tinggal sementara di shelter, adapun beberapa kegiatan yang diadakan seperti:

- a) Pelatihan keterampilan, kegiatan ini diadakan sebulan 2 kali yang dapat berupa praktek memasak atau membuat kerajinan. Selain untuk refreshing kegiatan ini juga dapat mengasah skill para TKW bermasalah serta dapat memberikan motivasi agar sepulangnya mereka dari shelter KJRI Penang diharapkan mereka dapat membuka usaha kecil-kecilan di daerah asal mereka.

Gambar 3.4
Kegiatan Demo Memasak di Aula KJRI Penang



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada Gambar 3.1 didokumentasikan ketika diselenggarakannya kegiatan rutin setiap hari Sabtu dan Minggu, pada saat itu sedang diadakan kegiatan demo memasak untuk seluruh TKW yang ada di shelter dan juga dihadiri oleh anggota DWP (Dharma Wanita Persatuan) KJRI Penang. Dalam kegiatan tersebut Konsul Jenderal KJRI Penang Bapak Iwanshah Wibisono memberikan sedikit pidato dihadapan para TKW mengenai apa

yang harus dilakukan ketika mereka telah kembali ke Tanah Air, salah satunya yaitu diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi bekal dan motivasi bagi para TKW untuk membuka usaha di kampung halaman mereka.

- b) Senam bersama, kegiatan ini rutin diadakan setiap hari Jum'at pagi di pelataran kantor KJRI Penang. Kegiatan senam bersama ini diikuti oleh seluruh penghuni shelter dan juga staff KJRI Penang. Senam bersama ini diadakan sebagai bentuk fasilitas yang diberikan oleh KJRI Penang untuk menjaga agar para penghuni shelter tetap terjaga kesehatannya.

Gambar 3.5

Kegiatan Senam Pagi Rutin di Pelataran Kantor KJRI Penang



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada Gambar 3.2 menunjukkan peserta senam pagi yaitu seluruh penghuni shelter, mahasiswa magang, dan beberapa staff KJRI. Kegiatan senam pagi ini diadakan di Pelataran Kantor KJRI Penang. Tujuan diadakannya kegiatan ini selain untuk menjaga agar kesehatan para TKW

terjamin juga dapat sebagai kegiatan refreshing agar mereka tidak merasa suntuk.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian di KJRI Penang, fasilitas yang diberikan KJRI Penang kepada para Tenaga Kerja Wanita dapat dikatakan sudah memadai, seperti pemberian makanan 3 (tiga) kali sehari, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tempat tidur, serta fasilitas kesehatan. Namun yang kurang diperhatikan oleh KJRI Penang adalah kurangnya perhatian atau pengawasan bagi para Tenaga Kerja Wanita di dalam shelter, hal ini dikarenakan sering terjadinya konflik di dalam shelter yang dapat menyebabkan adanya keributan.

3.2.3.2 Kegiatan Capacity Building untuk Paguyuban/kelompok Masyarakat Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Penang

Menurut Morrison bahwa *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas) adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsifitas dari kinerja. Lebih lanjut Morrison mengatakan bahwa *capacity building* adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan.¹⁹

Seperti yang disampaikan oleh pendapat ahli diatas, tujuan diadakannya kegiatan *capacity building* adalah untuk mengurangi ketidaktahan dan

¹⁹ Tarance Morrison, *Actionable Learning – A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*, ADB Institute, 2001, hlm. 23

ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan. KJRI Penang secara rutin mengadakan kegiatan *capacity building* setiap tahunnya. Pada hari Sabtu, 13 Oktober 2018 bertempat di Pejabat Tenaga Kerja, Kulim, Kedah. KJRI Penang mengadakan kegiatan *capacity building* dengan tema: “Perlindungan WNI oleh WNI”, berikut merupakan kutipan dari hasil wawancara peneliti dengan Konsul Konsuler I KJRI Penang, Bapak Achmad Dahlan sebagai berikut:²⁰

“Kegiatan tahunan ini bertujuan untuk membekali WNI dengan informasi-informasi yang sangat bermanfaat agar mereka paham apa yang harus mereka lakukan jikalau mereka mengalami permasalahan ataupun agar mereka dapat saling melindungi antar WNI yang sedang bekerja di Malaysia.”

Gambar 3.6

Kegiatan Capacity Building



Dalam kegiatan ini, para peserta merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang tergabung dalam bermacam-macam komunitas seperti IPMI PRAI, MW

²⁰ Hasil Wawancara Bersama Konsul Konsuler I Bapak Achmad Dahlan pada 18 Oktober 2018

Malaysia, FORKOMMI, PERWALU, PSHT, UM Penang, AREMA, dll. Sepanjang berjalannya kegiatan ini para peserta diberikan berbagai materi yang berkaitan mengenai keimigrasian, hukum dan HAM, serta fakta-fakta mengenai permasalahan tenaga kerja, dan ditutup dengan kuis *problem solving* dimana para peserta dihadapkan pada suatu kasus kemudian mereka diarahkan bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut.

Gambar 3.7

Peserta *Capacity Building* saat Menyelesaikan Kuis



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada gambar 3.5 diatas peneliti (baju batik kuning) bersama dengan peserta acara *capacity building* sedang berdiskusi untuk menyelesaikan kuis *problem solving*, dalam kuis ini peserta diberikan 1 (satu) contoh kasus seandainya terjadi pengiriman tenaga kerja illegal, kemudian mereka diminta untuk mencari jawaban bagaimana menangani kasus tersebut.

Kegiatan ini dinilai sangat efektif untuk meningkatkan *sense of belonging* para WNI maupun Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Penang, Malaysia.

Kegiatan ini selain dapat menjaga tali silaturahmi, juga sebagai wadah bagi para Tenaga Kerja Indonesia termasuk Tenaga Kerja Wanita untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan.